

PERKUAT AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA, BPSDM PEMPROV SULBAR LAKUKAN PELATIHAN BAGI ASN



Kompasiana.com

Pegawai dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa oleh pusat Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat.

Pelatihan ini diikuti 32 ASN dari berbagai OPD Pemprov Sulbar. Rencananya berlangsung selama dua hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2025.

Hal ini juga sebagai bentuk keseriusan mewujudkan misi Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka-Salim S Mengga dalam memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.

Kepala bidang (Kabid) Pengembangan Kompetensi Tehnis BPSDM Sulbar Muhammad Rezkiadi Muhiddin berharap dengan pelatihan tersebut Lahir ASN yang memiliki integritas dan komitmen tinggi, transparan dan akuntabel dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Sulbar.

Ia berharap dari ini, Lahir ASN memiliki profesional tinggi sehingga mendorong kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Pemprov Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/05/22/perkuat-akuntabilitas-pengadaan-barang-jasa-bpsdm-pemprov-sulbar-lakukan-pelatihan-bagi-asn/>, Perkuat Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa, BPSDM Pemprov Sulbar Lakukan Pelatihan Bagi ASN, 22 Mei 2025;
2. https://www.sulbarkita.com/_asn_sulbar_selesaikan_pelatihan_pengadaan_barang_dan_jasa_level_berita1539.html, 32 ASN Sulbar Selesaikan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1, 22 Mei 2025;
3. <https://kabarsulbar.com/32-asn-sulbar-selesaikan-pelatihan-pbj-level-1-sulbar-selesai-langkah-awal-wujudkan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-efisien/>, 32 ASN Sulbar Selesaikan Pelatihan PBJ Level 1 Sulbar Selesai: Langkah Awal Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien, 22 Mei 2025;

4. <https://www.eksposulbar.co.id/2025/05/22/32-asn-sulbar-selesaikan-pelatihan-pbj-level-1-sulbar-selesai-langkah-awal-wujudkan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-efisien/>, 32 ASN Sulbar Selesaikan Pelatihan PBJ Level 1 Sulbar Selesai, Langkah Awal Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien, 22 Mei 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 8 disebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
2. Berdasarkan Pasal 74 Peraturan tersebut, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa **wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa**. Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai Pasal 74A Peraturan tersebut, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Personel Lainnya; dan
- c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencatuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Kewajiban memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

- a. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

Dalam hal pengecualian diatas, pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya. Personel Lainnya tersebut dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Personel Lainnya **wajib memiliki sertifikat kompetensi** di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, **wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1**. Selanjutnya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPB. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Berdasarkan Pasal 74B Peraturan tersebut, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal jumlah Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka:

- a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) Anggota Pokja Pernilaian selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara **yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1** di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara **yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1** di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan tugas pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

- a. Aparatur Sipil Negara **yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1** di bidang Pengadaair Barang/Jasa; dan/atau
- b. Agen Pengadaan.

Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya tersebut Menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya. Dalam hal jumlah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya, maka:

- a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang **memiliki Sertifikat Kompetensi;** dan
 - 2) Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang **memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1** di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

5. Sesuai Pasal 88 Peraturan tersebut, maka Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:
 - a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020;
 - b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri **wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa** paling lambat 31 Desember 2023;
 - c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain **wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa** paling lambat 31 Desember 2023;
 - d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan **wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa** sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.